

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

OLEH

WINDA HERMA YUNI

NIM.11627204224

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta di tinjau dari Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta”* yang ditulis oleh:

Nama : WINDA HERMA YUNI


NIM : 11627204224

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 19 Juli 2021

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"* yang ditulis oleh :

Nama : **WINDA HERMA YUNI**
NIM : 11627204224
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 9 Agustus 2021
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, SH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



H. Zulkifli, M. Ag

19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINDA HERMA YUNI
NIM : 11627204224
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 08 Juni 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

buat pernyataan



WINDA HERMA YUNI

NIM. 11627204224

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Perlindungan terhadap hak cipta seharusnya memang perlu diperjelas, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta, yakni dengan cara membajak, memperbanyak, memalsukan dan sebagaimana, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa melihat hak yang ada pada pencipta. Berdasarkan hal di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yakni bagaimana tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan apa akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Antara lain adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta, yang berupaya untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta. Kemudian juga diatur mengenai pembentukan lembaga manajemen kolektif, yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta. Selanjutnya juga diatur mengenai proses gugatan dan saksi yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, antara adalah bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, maka terhadap yang bersangkutan dapat diajukan tuntutan ke pengadilan niaga oleh pemilik hak cipta tersebut dalam rangka untuk mendapatkan hak-haknya, baik hak ekonomis maupun hak moril yang melekat pada dirinya. Selanjutnya bagi pelanggar hak cipta harus membayar ganti rugi dan juga sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

حَمْنِ الرَّحْمِيْسُنْم اللهُ الرَّ

Assalamualikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Syukur Allhamdulillah penulisan mengucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulisan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulisan menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk ini penulisan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Kedua Orang Tua penulisan, ayahanda H.Mawardi dan ibuhanda Hj. Herlina yang telah mendukung secara moril maupun material dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini .
2. Bapak Plt. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Suyitno, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Asril, SH.,MH selaku ketua Jurusan Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan telah bersedia mempermudah penulisan dalam pengajuan judul.
5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing membantu dan memberikan kemudahan kepada penulisan kepada penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, Nurul Intan, Nurul Indah Megawati, Risna Widya Nita, Risna S.H yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 13 Agustus 2021

WINDA HERMA YUNI
NIM.11627204224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
B. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	16

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta	19
B. Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	27
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	29
D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	30
E. Ciptaan yang Dilindungi.....	32
F. Hak Moral.....	34

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	38
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	51
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia seringkali kita mendengar tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI, dimana Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI) ini sangat berperan penting bagi pemegang haknya, karena hal tersebut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak atas suatu karya intelektual yang diciptakan. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah pemerintah memberikkan penghargaan atas suatu karya cipta yang telah diciptakan oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaannya.¹

Secara umum hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tataletak sirkuit terpadu sedangkan Hak cipta terdiri dari Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu Haki memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya memberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak tersebut bertujuan agar para pencipta mendapatkan keuntungan dari karya

¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaannya baik berupa uang ataupun pengakuan dari masyarakat atas karya ciptaannya

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terdapat berbagai jenis karya yang dilindungi oleh pemerintah, salah satunya adalah Hak Cipta. Dimana Hak Cipta ini diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan lahirnya undang-undang tentang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian lahir lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dan ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

²Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Site Iammi University of Kuala Syarif Kasim Riau

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.³ Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

³ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (pada umumnya adalah salinan elektronik).
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
3. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
4. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.⁶

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap hak cipta tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yakni Informasi mengenai hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Di samping itu pada Pasal 52 juga dijelaskan, bahwa Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶*Ibid.*



Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, kedua undang-undang di atas sama-sama menyatakan bahwa dilarang tanpa izin menggunakan ciptaan orang lain dengan tujuan komersial, dan pemegang hak cipta dapat melakukan tuntutan terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Tabel 1.1
Perbandingan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

No	Undang-Undang	Uraian	Penjelasan
1	UU No.28 Tahun 2014	Pasal-pasal yang mengatur sudah lebih rinci	Terdiri dari 126 Pasal
	UU No.19 Tahun 2002	Pasal-pasal yang mengatur belum dirincikan	Terdiri dari 78 Pasal
2	UU No.28 Tahun 2014	Sudah dijelaskan mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran	Dijelaskan dalam Pasal 25
	UU No.19 Tahun 2002	Belum ada dijelaskan mengenai hak ekonomi lembaga penyiaran	
3	UU No.28 Tahun 2014	Ciptaan yang dilindungi sudah lebih luas	Dijelaskan dalam Pasal 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Undang-Undang	Uraian	Penjelasan
	UU No.19 Tahun 2002	Ciptaan yang dilindungi jumlahnya lebih sedikit	Dijelaskan dalam Pasal 12
4	UU No.28 Tahun 2014	Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif	Dijelaskan dalam Pasal 87
	UU No.19 Tahun 2002	Pembentukan Dewan Hak Cipta	Dijelaskan dalam Pasal 48
5	UU No.28 Tahun 2014	Sanksi sudah lebih terperinci terhadap pelanggaran hak cipta	Dijelaskan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119
	UU No.19 Tahun 2002	Sanksi belum terperinci	Dijelaskan dalam Pasal 72

Sumber: UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No.19 Tahun 2002

Data pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa, antara kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan dalam merinci hak-hak cipta, dan ketentuan yang lainnya, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur lebih rinci dan lebih luas, bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak.

Perlindungan terhadap hak cipta seharusnya memang perlu diperjelas, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Namun dalam kenyataannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta UIN Suska Riau

di lapangan masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta, yakni dengan cara membajak, memperbanyak, memalsukan dan sebagainya, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa melihat hak yang ada pada pencipta itu sendiri. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam dan secara yuridis mengenai penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta, serta keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-undang 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁷ Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer,⁸ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang tinjauan yuridis penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder,⁹ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier,¹⁰ yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis mengenai penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta akibat pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta akibat hukum pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian hak cipta, perkembangan hak cipta di Indonesia, fungsi dan sifat hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, ciptaan yang dilindungi, dan hak moral .

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis mengenai penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta akibat hukum pelanggaran terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum bisnis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan (Haki) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu, *Hak*, *Kekayaan*, dan *Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (*Haki*) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹¹

Secara substansif pengertian Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat hak kekayaan intelektual menghasilkan karya-karya intelektual berupa ; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan

¹¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai yang mempunyai manfaat ekonomi yang dapat dinikmati.¹²

Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak dasar (asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat. Umpunya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. *Kedua*, Hak amanat aturan/perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

¹²Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifudin Riau

Dari sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukankarena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak privat (perdata) dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas Haki-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku karya ciptaannya. Dengan adanya Haki diharapkan kreativitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu melalui Haki berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan.¹³

Hak kekayaan intelektual menurut David bainbridge dikatakan “*that area of law which concerns legal right associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*”. Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya akan bermuara pada konsep hukum terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.

¹³Haris Munandar, Sally sitanggang (Muchtar Pakpahan & associates), *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, *Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk – beluknya*. Jakarta : esensi Erlangga Group, 2008, h. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjaddi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyrights*), dan
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub-jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di Indonesia, pemilahannya berdasarkan undang – undang yang sudah ada, yakni :

1. Paten
2. Merek atau Merek Dagang
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman.

Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual hak atas kekayaan intelektual (HaKI)-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku – ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya hak atas kekayaan intelektual (HaKI), diharapkan kratifitas manusia


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Di Indonesia Hak kekayaan intelektual diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami empat kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016
- c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Undang-undang tentang kekayaan intelektual tersebut merupakan undang-undang yang mengatur dan mempertahankan hasil karya seseorang

yang harus dilindungi. Oleh karena itu pemegang hak kekayaan intelektual tersebut memang benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Selain pengertian hak cipta di atas undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini juga memberikan pengertian-pengertian yang tercakup dalam ruang lingkup hak cipta ini yaitu :

¹⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
5. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
6. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
9. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
10. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
11. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
12. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
13. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
15. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
16. Pendistribusian adalah penjualan, pengan, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
17. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
18. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
19. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
20. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
21. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

22. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
23. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
24. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
27. Hari adalah Hari kerja.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan inventasi), karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, HakCipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang Penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.¹⁵ Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Di Indonesia hak eksklusif si pemegang hak cipta termasuk kegiatan-kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik,

¹⁵Haris Munandar, Sally Sitanggang (Mughtar Pakpahan & Associates), *Op.Cit.*, h. 14



menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran maupun imajinasidari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu :

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang lebih rendah atau *sub principles*, yaitu :

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
2. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
3. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak di umumkan, jika suatu ciptaan tidak di umumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu di umumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang di umumkan maupun yang tidak di umumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli* terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah terciptalebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Oleh karena itu hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *open source.*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *open source.*¹⁶

B. Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Indonesia mengenal Undang-undang hak cipta pada tahun 1912, dimana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian dari jajahan dari kerajaan belanda yang dikenal dengan *auterswet* 1912. Sehingga Undang-undang pada saat itu adalah *auterswet* 1912. Karena indonesia masih dalam negara jajahan belanda maka Indonesia diikutsertakan dalam konvensi bern pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam *staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797.

Auteurswet 1912 ini diundangkan melalui *staatsblad* No. 600 Tahun 1912 tanggal 23 September 1912. Dan *auteurswet* 1912 tersebut diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan pasal II Aturan peralihan, Undang-undang dasar 1945. Pasal II menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.¹⁷

Salah satu latarbelakang lahirnya Undang-undang Hak cipta adalah fakta bahwa indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, h. 116

¹⁷ Skripsi, Doddy Febrian, *Perlindungan Hukum Terhadap Potret yang di Publikasikan tanpa Seizin Pencipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang. Kekayaan seni dan budaya bangsa selain berguna bagi pembentukan karakter dan harga diri bangsa juga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang diharapkan dapat menunjang kemajuan perekonomian nasional.¹⁸

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta, beberapa perjanjian itu adalah :

- a. Konversi Bern 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni
- b. Konvensi hak cipta Universal 1955 atau *universal Copyright Convention*
- c. Konvensi Roma 1961
- d. Konvensi Jenewa 1967
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Right* 1994).

Kelahiran Undang-undang hak cipta jug dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan HAKI termasuk Hak cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang HaKI. Keikutsertaan Indonesia tersebut

¹⁸Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. Ke-1, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibutuhkan agar supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional.

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan hak merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.¹⁹

Menurut undang-undang, ada 3 (tiga) sifat hukum hak cipta, yaitu :

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan *immaterial*, yang dapat dialihkan kepada pihak lain,
- b. Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan. Peralihan hak cipta baik sebahagian maupun keseluruhan ini dapat terjadi karena 5 (lima) hal, yaitu :
 pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara dan perjanjian.
- c. Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubungan dengan sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu

¹⁹Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-9, h. 159



sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat²⁰.

D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang ditangan pencipta sekaligus sebagai pemilikinya.²¹

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sifatnya sangat variatif. Didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, masa perlindungan hukum tersebut dibagi kedalam tiga bagian yang masing-masing dijelaskan dalam pasal yang berbeda, yaitu :

- a. Pasal 57, Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.
- b. Pasal 58, Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis

²⁰Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), h. 70-71

²¹Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, Cet. Ke-8, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

c. Pasal 59, Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: karya fotografi, Potret, karya sinematografi, permainan video, Program Komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

d. Pasal 60, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

E. Ciptaan yang Dilindungi

Didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata. Dalam ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah mengklasifikasikan ciptaan-ciptaan yang dilindungi, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

F. Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat di lepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai setiap karya cipta orang lain, sehingga seseorang tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.²²

Mengenai hak moral diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa :

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

²²Gatot Supramono, *Hak cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus di cantumkan didalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya.²³

Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga namun perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.²⁴ Namun demikian, perubahan-perubahan atas bahasa yang keliru oleh penyunting penerbit guna kebaikan ciptaan itu sendiri kecuali atas karya-

²³Ok. Saidin, *Op.Cit.*, h. 99

²⁴*Ibid*



karya sastra, terutama puisi biasanya tidak diperlukan persetujuan pengarang atau ahli warisnya.

Perubahan lain yang harus mendapatkan persetujuan dari pengarangnya adalah mengenai perubahan judul dan nama pencipta. Dalam setiap ciptaan kadang-kadang kita tidak menemukan judul atau nama pengarangnya. Hal ini terjadi karena dalam suatu ciptaan yang lebih dikenal justru nama yang ain daripada nama yang diberikan oleh pengarangnya.

Hak moral pada dasarnya melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang sebagai berikut :

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*) jika karya dari seseorang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik nama pencipta harus tercantum pada karya cipta tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu atau ahli warisnya. Perubahan tersebut dapat berupa pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak pencipta atau penemu untuk menggandakan perubahan pada ciptaan atau penemu sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.²⁵

Hak moral di atas merupakan hak yang ada pada pencipta dan hak ini harus dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi pihak lain juga harus menghargai hasil karya seseorang yang melekat pada penciptanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Antara lain adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta, yang berupaya untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta. Kemudian juga diatur mengenai pembentukan lembaga manajemen kolektif, yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta. Selanjutnya juga diatur mengenai proses gugatan yang diatur dalam Pasal 100. Serta memuat ketentuan tentang sanksi pidana dan denda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memperlihatkan aturan yang tegas tentang penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta. Namun ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, seperti lembaga manajemen kolektif tetapi yang lainnya sudah diatur, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pencipta.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta, antara adalah bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, maka terhadap yang bersangkutan dapat diajukan tuntutan ke pengadilan niaga oleh pemilik hak cipta tersebut dalam rangka untuk mendapatkan hak-haknya, baik hak ekonomis maupun hak moril yang melekat pada dirinya. Selanjutnya bagi pelanggar hak cipta harus membayar ganti rugi dan juga sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Serta bagi pelanggaran hak cipta dilarang untuk menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan niaga yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik hak cipta harus dapat menjaga dan mempergunakan hak ciptanya agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kepada pemilik hak cipta harus melakukan tindakan preventif terhadap penggunaan hak cipta yang dapat merugikannya, antara lain dengan mendaftarkan hak cipta tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga yang berwenang, serta masuk ke Yayasan Manajemen Kolektif yang dapat melindungi hak cipta tersebut.

2. Bagi pihak yang menggunakan hak cipta orang lain, harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa di pengadilan. Oleh karena itu bagi pihak yang menggunakan hak cipta orang lain harus benar-benar bisa bertanggungjawab atas perbuatannya, ketika perbuatan tersebut dipermasalahkan ke jalur hukum.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015
- Ade Hendra Yasa, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Andi Nur Oktaria, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, RinekaCipta, Jakarta, 2010
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang (Mughtar Pakpahan & associates), *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2008
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, Indeks, Jakarta, 2008
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, Edisi Pertama, 2003


Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta



UIN SUSKA RIAU